



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : JOS BOY ANTHONIE
NIK : 3172022510620003
Tempat tanggal lahir : Sangir, 25 – 10 - 1962
Pekerjaan : Direktur PT. Radika Aksata Karya (RAKA)
Alamat : Jl. Warakas V GG VI No.128 RT/RW
005/029, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok
Jakarta Utara

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUL JAHIDIN, S.I.KOM., SH., M.M. dan LALU SUMRAN, S.H, Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANF & Partners, yang beralamat di Co-Office : Jl. Kuta Jaya Block DC 1 No. 159, Pasar Kemis, Tangerang Regency, Banten 15560, Phone : +62 813 9880 2788 Email : Syamsuljahidin@Anflawfirm.com, bertindak selaku kuasa hukum dari Klien kami " JOS BOY ANTHONIE" Mewakili PT. RADIKA AKSATA KARYA (RAKA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023 (*Terlampir*), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. SANSAIN EXINDO, berkedudukan di SANSAIN BUILDING Lt.5 Jl. Sultan Agung No. 7, RT. 8,RW. 2, Guntur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan., Phone : +621 8370 8877, Fax : +621 8378 0487 E-mail : Procurement@Sansaine.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. PT. FIBERHOME TECHNOLOGIES INDONESIA, berkedudukan di APL Tower 30th Floor Suite 7 Jl. Letjend S Parman Kav.28 Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Kementerian komunikasi dan Informatika (KOMINFO) , berkedudukan di Kantor Kominfo Jl.Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat, Website www.kominfo.go.id Email kontak@kominfo.go.id selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juni 2023 dalam Register Nomor 506/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 19 Juni 2023 dan tanggal 03 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Dr. Irmanjaya Thaher, S.H.M.H, dkk, Para Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor Hukum THAHER SYAMSUL & PARTNERS, beralamat di Jl. Pluit Selatan I No.83 Lt.6 Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, untuk Tergugat II hadir Kuasanya Riza Hermawan, dkk, Para Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum pada HERMAWAN LAW OFFICE, beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023, untuk Turut Tergugat hadir Kuasanya Philip Kotler, dkk, Staf Biro Hukum Kominfo, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir secara berturut turut dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut dan Penggugat dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan ini, sehingga Majelis Hakim mengambil sikap untuk menggugurkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 506/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dalam register yang sedang berjalan dalam tahun ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 218.500,- (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023, oleh

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



kami, Delta Tamtama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Ari Muladi, S.H. dan Samuel Ginting, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 05 Juni 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafrinaini, S.H.M.H, Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Ari Muladi, S.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Samuel Ginting, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrinaini, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Penggandaan.....	Rp. 24.500,-
- Panggilan.....	Rp. 14.000,- +
J u m l a h	Rp. 218.500,-

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 4 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)